



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK PERTUMBUHAN HIJAU ACEH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan perlu dilindungi dan dikelola secara lestari untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- b. bahwa proses pembangunan mengakibatkan terjadinya konflik, alih fungsi hutan dan lahan, tumpang tindih perizinan, terganggunya keanekaragaman hayati, keterbatasan pengelolaan ruang, kemiskinan, tingginya potensi bencana dan krisis iklim;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pertumbuhan Hijau Aceh Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-.../2

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
22. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
23. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERTUMBUHAN HIJAU ACEH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pertumbuhan Hijau Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah dokumen strategi Pembangunan berkelanjutan untuk Aceh, yang bertujuan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan serta mendukung upaya nasional untuk penanganan perubahan iklim.

2. Aceh .../4

2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pertumbuhan Hijau adalah pertumbuhan yang berupaya memadukan pilar ekonomi dan lingkungan pada Pembangunan berkelanjutan menjadi proses tunggal pada perencanaan kebijakan sehingga model Pembangunan mampu menghasilkan pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan secara simultan.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Aceh terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota.
10. Komitmen nasional untuk penanganan perubahan iklim melalui *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
11. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
13. Tim Pemantau Deforestasi Daerah selanjutnya disingkat TPDD adalah tim yang dibentuk untuk memantau dan mengendalikan serta mengevaluasi aktivitas di kawasan hutan dan lahan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, seluruh pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat dalam upaya untuk tetap menjaga dan memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana dan perubahan iklim;
- b. mendukung kemajuan dan kesejahteraan yang inklusif dan merata;
- c. mendorong terwujudnya ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan;
- d. mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
- e. menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

BAB II

RENCANA INDUK PERTUMBUHAN HIJAU ACEH

TAHUN 2025 - 2045

Pasal 4

- (1) Rencana Induk merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan program SKPA untuk mewujudkan visi Aceh Hijau.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup beberapa aspek, antara lain:
 - a. pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penggunaan energi terbarukan;
 - c. pengurangan emisi gas rumah kaca; dan
 - d. peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Periode Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penetapan periode dokumen rencana pembangunan jangka panjang Aceh.

Pasal 5

Sistematika Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- BAB I : Menuju Pertumbuhan Hijau Aceh;
BAB II : Isu dan Tantangan Pembangunan Aceh;
BAB III : Potensi Sumber Daya dan Ekonomi Aceh;
BAB IV : Pendekatan dalam Perencanaan Pertumbuhan Hijau Aceh;
BAB V : Rencana Umum Pertumbuhan Hijau Aceh;
BAB VI : Peta Jalan dan Program Tematik;
BAB VII : Langkah ke Depan; dan
BAB VIII : Kesimpulan dan Rekomendasi.

Pasal 6

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi bahan acuan bagi:

- a. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan:
 1. rencana tata ruang wilayah;
 2. rencana pembangunan jangka panjang;
 3. rencana pembangunan jangka menengah;
 4. rencana kerja Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota; dan
 5. dokumen lainnya yang dibutuhkan.

- b. SKPA dan SKPK dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; dan
- c. pemangku kepentingan, mitra pembangunan, dunia usaha, masyarakat dalam mewujudkan visi Aceh Hijau.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk dikoordinir oleh SKPA yang menunjang urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan.
- (2) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. SKPA lainnya;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. pemangku kepentingan yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh unit pelaksana program dan TPDD.
- (4) TPDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh menjamin partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Induk.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. mendapatkan informasi yang transparan dan lengkap; dan
 - b. melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan diskusi sesuai dengan kapasitasnya.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan perubahan Rencana Induk serta rencana kerja.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Rencana Induk, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan berbagai pihak yang terkait dan menggunakan peralatan pendukung yang valid dan terverifikasi.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaporan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berkala.

BAB VI
PERUBAHAN DOKUMEN

Pasal 11

- (1) Rencana Induk merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan dapat dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. adanya hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi dan perencanaan dengan kondisi sebenarnya;
 - b. adanya informasi/data terbaru yang mendasar dan membutuhkan penyesuaian;
 - c. adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah; dan/atau
 - d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

- Pendanaan dalam pelaksanaan Rencana Induk dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang dianggarkan melalui SKPA terkait; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Juli 2025
25 Muharram 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Juli 2025
25 Muharram 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH